

**LAPORAN SINGKAT**  
**RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI II DPR-RI**  
**DENGAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**KAMIS, 22 APRIL 2010**

---

Tahun Sidang	: 2009 - 2010
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke	: -
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Dengan	: Pemerintah Kabupaten Kampar
Hari/Tanggal	: Kamis, 22 April 2010
Pukul	: 14.00 WIB - Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KK.III)
Ketua Rapat	: Dr. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA/Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Juliasih, SH/Kabag.Set Komisi II DPR RI
Acara	: Menyampaikan kronologis Lima Desa yang disengketakan oleh Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu.
Kehadiran	: 3 Anggota Komisi II DPR RI

**HADIR :**

- ◆ Dr. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA
- ◆ Drs. H. Djufri
- ◆ Khatibul Umam Wiranu, M.Hum

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI dengan Pemerintah Kabupaten Kampar Provinsi Riau, dibuka pukul 14.00 WIB, oleh Yth. Dr. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA/Wakil Ketua Komisi II DPR-RI.

## **II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN**

1. Pemerintah Kabupaten Kampar menyampaikan kepada Komisi II DPR RI bahwa sejarah awal lima desa yakni Desa Intan Jaya, Tanah Datar, Muara Intan, Rimba Jaya dan Desa Rimba Makmur merupakan daerah pemukiman transmigrasi yang merupakan bagian dari wilayah Desa Sinama Nenek, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Mengingat karena kesulitan transportasi dan mengingat jaraknya yang cukup jauh dari pusat Pemerintahan Kecamatan Siak Hulu, maka untuk mempermudah pelayanan masyarakat antara lain penyaluran dana IDT, dana Bangdes oleh Pemkab Kampar bersama Kantor Transmigrasi Kabupaten Kampar. Kelima desa tersebut pelayanannya dititipkan kepada Kecamatan Kunto Darussalam, yang waktu itu masih merupakan wilayah administrasi Kabupaten Kampar.
2. Dalam dokumen Pemerintahan Kabupaten Kampar juga menunjukkan bahwa kelima desa tersebut masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Kampar, yakni peta topografi skala 1:100.000 edisi tahun 1945, peta Bakosurtanal tahun 1971, peta RTRW Provinsi Riau melalui Perda 10/1994, peta wilayah Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan lampiran 2 UU 53/1999 dan peta wilayah administrasi Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar yang dikeluarkan BPN Riau.
3. Kemudian pada Tahun 1999, melalui UU No. 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Karimun, Natuna, Kuansing dan Kota Batam. Dalam Pasal 4 UU 53 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Kecamatan Kunto Darussalam salah satu kecamatan yang masuk Kabupaten Rokan Hulu, namun tidak menyebutkan desa-desa mana saja yang masuk wilayah kecamatan tersebut.
4. Berkenaan dengan hal ini, sebelum tapal batas antara Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu ditetapkan maka Pemkab Kampar menolak penetapan lima desa masuk dalam wilayah kabupaten Rokan Hulu. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Kampar mengharapkan dukungan dari Komisi II DPR RI untuk berkenan berkoordinasi dan mempertanyakan kembali kepada Menteri Dalam Negeri mengenai surat putusan yang mengatakan lima desa “sengketa” masuk ke wilayah Rokan Hulu. Kami berharap melalui Komisi II DPR RI Kemendagri dapat segera menyelesaikan tapal batas antara Kab. Kampar dengan Kab. Rokan Hulu ini.

## **III. KESIMPULAN/PENUTUP**

Setelah mendengarkan penjelasan dari Pemerintah Kabupaten Kampar, Komisi II DPR RI dapat memahami dan akan menyampaikan permasalahan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri guna diambil langkah penyelesaiannya.

**Rapat diakhiri pukul 15.30 WIB.**

**Jakarta, 22 April 2010  
PIMPINAN KOMISI II DPR-RI  
KETUA RAPAT,**

**ttd**

**Dr. H. TAUFIQ EFFENDI. MBA**  
**A – 533**

